



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia  
Telepon.3500901; Fax. 3521967

---

**NOTULEN RAPAT  
TIM PELAKSANA EITI**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 3 November 2015
Waktu	:	12.30 WIB – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung A.A. Maramis II Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	:	Persetujuan Pengesahan Final Draft Laporan EITI 2012-2013
Peserta Rapat Pemerintah	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Perekonomian, Deputi III, diwakili : Montty Giriana, Andi Novianto</li><li>2. Ditjen Migas, Kementerian ESDM, diwakili : Siwi Pamungkas, Tobia Parulian, Susyanto</li><li>3. Ditjen Minerba, diwakili : Susanna Renna E, Satya Hadi P, Dimar W Anggara, Dedy Afriyanto</li><li>4. Ditjen PNBPN, DJA, diwakili : Evi Karmilah, Seprina Hasan Fahrudi Qamal</li><li>5. Ditjen Pajak, diwakili : Ahmad Zaky Zamani</li><li>6. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, diwakili : Adijanto</li><li>7. Ditjen Perimbangan Keuangan, diwakili : Nasrullah</li><li>8. Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, diwakili : Taufiq Yanuartoyo, Herman Hidayat, Mursyid Hensides</li><li>9. Kemenko Perekonomian, Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, diwakili : Kuspradoto B, Dody</li><li>10. BPKP, diwakili : Setiawan Juliarso, Endang Martiwi</li><li>11. SKK Migas, diwakili : Sujoko, Selvi</li><li>12. Sekda Prov. Riau, diwakili : Syahrial Abdi</li></ol>
Asosiasi Industri dan Perusahaan	:	APBI-ICMA, diwakili : Hendra Sinadia IMA, diwakili : Mukhlis
BUMN	:	Pertamina, diwakili : Nadir, Yohan Trisianto
Masyarakat Sipil	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PWYP, diwakili : Aryanto</li><li>2. Article 33 Indonesia, diwakili : Chitra Retna</li><li>3. FITRA, diwakili : Yenny Sucipto</li></ol>
Bank Dunia	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nat Adams</li><li>2. Noriko Toyoda</li></ol>
IA KAP SSS	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sandjaja</li><li>2. Sukrisno</li><li>3. Iman Sarwoko</li><li>4. Ade Ikhwan</li><li>5. T. Mirasta</li></ol>

6. Angga Hergunowo
7. Mulia Iskandarsyah
8. Aulia Ikhsan
9. Vega

Sekretariat EITI :  
1. Edi Effendi Tedjakusuma  
2. Ronald Tambunan  
3. Agus Trianto  
4. Doni Erlangga  
5. Tri Wicaksono  
6. Aniesya Sefia Anggraeni

## A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Bpk. Montty Girianna menyampaikan agenda pada hari Selasa 3 November 2015 adalah memutuskan agar rapat mengesahkan laporan EITI 2012-2013. Mempersilahkan Pak Edi untuk memberikan penjelasan terkait dengan Draft laporan EITI 2012-2013.

Penjelasan Bpk. Edi, seperti yang telah sampaikan Bpk. Montty agenda hari ini apakah kita akan mengesahkan laporan EITI 2012-2013 atau mengesahkan dengan catatan yang kami harapkan catatannya tidak membongkar lagi laporan yang telah disusun. Target kami, kalau dalam rapat ini masih ada perbaikan yang tidak terlalu banyak, kami akan mencetak (1-2 minggu) dan sebelum akhir bulan November kami akan kirimkan laporan ini secara formal sebagai laporan EITI tahun 2012-2013. Harapan kami, status Indonesia dapat melepas status *suspend* apabila telah menyampaikan laporan EITI tahun 2012-2013. Proses pencetakan laporan EITI tahun 2012-2013 sudah berjalan, tanggal 20 November 2015 dalam bahas Indonesia sudah selesai dicetak dan dalam bahasa Inggris seminggu kemudian.

## B. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN & TANGGAPAN

### Penyampaian oleh Bpk. Iman Sarwoko (IA)

Agenda kita hari ini adalah membahas laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi yang telah memenuhi standar EITI International. Hasil dari laporan EITI 2012-2013 ini terdapat 4 (empat) buku yang terdiri dari :

- Buku 1 - Ringkasan Eksekutif (ringkasan keseluruhan yang diperuntukan untuk eksekutif karena menyangkut semua yang penting/kata kunci dari buku 2, 3, 4)
- Buku 2 - Laporan Kontekstual (merupakan persyaratan baru dari EITI International dalam laporan EITI 2012-2013)
- Buku 3 - Laporan Rekonsiliasi (sama dengan tahun sebelumnya)
- Buku 4 - Lampiran Laporan Rekonsiliasi (untuk mensupport laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi)

Pemenuhan standar EITI International dalam laporan kontekstual :

1. Daftar isi (BAB 1 – 8) sudah memenuhi persyaratan standar EITI.
2. Data-data yang tidak tersedia dipublik :
  - Daftar atau informasi Kadaster (Cadaster Information), yaitu daftar informasi mengenai: pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi). Akses MOMI belum diberikan kepada publik sesuai dengan Peraturan Dirjen Minerba No. 698K/30/DJB/2014. Hak akses MOMI hanya diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya serta instansi pemerintah lain, seperti KPK, Bea Cukai, Kementerian Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pajak.
  - Daftar peserta tender, proses tender hanya berlaku untuk tender wilayah kerja migas, tidak terdapat proses tender wilayah pertambangan minerba pada tahun 2012-2013.
  - Pengungkapan kontrak-kontrak, pada tahun 2011 Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik memohon salinan kontrak karya pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia, PT Kalimantan Timur Prima Coal, PT Newmont Mining Cooperation, dan PT Chevron Indonesia. Permohonan permintaan salinan kontrak PT Chevron ini dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), kecuali informasi mengenai informasi lokasi. Namun pada perkembangannya, PN Jakarta Selatan membatalkan keputusan ajudikasi KIP dan diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung.

- Daftar pemilik manfaat (*beneficial owner*), pembahasan mengenai peraturan terkait daftar pengungkapan pemilik manfaat di Indonesia. Pada sektor Migas, laporan EITI 2012-2013 mengungkapkan nama pemegang saham beserta komposisinya dari perusahaan yang mendapatkan konsesi (sistem kontrak atau perizinan). Pada sektor Minerba, laporan EITI 2012-2013 mengungkapkan nama operator dan non-operator beserta komposisi kepemilikannya (*participating interest*) dari wilayah kerja migas.
3. Data yang tidak disediakan oleh Tim Pelaksana :
    - Memakai data yang diolah dari laman Badan Geologi yang memuat daftar data status tambang (termasuk yang berstatus eksplorasi rinci) berdasarkan komoditas dan lokasinya.
    - Tim Kecil setuju untuk menggunakan harga referensi untuk menghitung nilai produksi.
    - Melaporkan volume dan Nilai ekspor nasional per komoditas dilaporkan dalam Laporan EITI 2012-2013
    - Melaporkan volume ekspor berdasarkan perusahaan (untuk perusahaan dengan KK/PKP2B) dan berdasarkan daerah untuk IUP
    - Ditjen Minerba pada tahun 2012-2013 hanya memonitor volume produksi ekspor dan tidak memonitor nilai ekspor. Tim Kecil berkesimpulan bahwa nilai ekspor berdasarkan pelabuhan ekspor tidak relevan karena pada prakteknya pelaporan nilai ekspor dimonitor berdasarkan pelabuhan ekspor sedangkan lokasi perusahaan tidak selalu memiliki pelabuhan ekspor sehingga perusahaan melakukan ekspor di pelabuhan terdekat.
    - Peta wilayah kerja migas dari Patranusa data berbentuk pdf.
    - Peta wilayah pertambangan minerba dari Petromindo, namun tidak dapat dipublikasikan.
    - Peta wilayah pertambangan minerba dari loket Ditjen Minerba dapat diprint seharga Rp 2jt per Kabupaten.
  4. Rekomendasi
    - Beberapa informasi tidak dapat diakses oleh publik, pada laporan kontekstual EITI International mendorong untuk adanya transparansi dalam industri ekstraktif 100%, observasi kami memang tidak semuanya dapat dibuka. Kami merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melakukan kajian hukum mengenai pengungkapan informasi koordinat dan kontrak terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari kajian hukum tersebut bisa menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk mendorong instansi pemerintah terkait untuk mempublikasikan data yang harus dipublikasikan dan pada saat yang sama mempertahankan argumen Pemerintah Indonesia pada pihak EITI Internasional apabila Pemerintah tidak dapat mempublikasikannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk sektor Migas agar Pemerintah dapat mendorong Ditjen Migas untuk mengumumkan daftar peserta untuk memenuhi standard EITI. Untuk daftar pemilik manfaat, kami mengerti jika kemungkinan pemilik manfaat sulit didapatkan karena sering kali kepemilikan perusahaan sifatnya berjenjang dan kompleks. Namun sebagai langkah awal, kami merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendefinisikan “pemilik manfaat” sehingga dapat dimasukkan dalam format pelaporan di masa yang akan datang.
  5. Peran aktif Tim Pelaksana
    - Laporan kontekstual ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat lebih bisa mengerti laporan rekonsiliasi dan menjadi dasar diskusi bagi masyarakat untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, maka penting sekali untuk masyarakat mendapatkan penjelasan dan informasi dari pihak yang melaksanakan langsung tata kelola dan dari pelaku industri ekstraktif. Dalam pelaksanaannya, seringkali kami menemui kesulitan dalam memperoleh data dan memperoleh konfirmasi dari beberapa instansi Tim Pelaksana antara lain dari Direktorat Jenderal Minerba dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai sebagian konten dalam laporan kontekstual. Beberapa penjelasan dalam laporan kontekstual merupakan data dan penjelasan dari materi yang tersedia di publik yang mungkin saja masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dari Tim Pelaksana. Kami menyarankan agar Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi, memberikan penjelasan yang komprehensif dan mengkonfirmasi bagian-bagian yang terdapat di laporan kontekstual, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan penjelasan dari perspektif pelaksana tata kelola.

**Penyampaian oleh Bpk. Ade (IA)**

1. Pemenuhan standard EITI International dalam laporan rekonsiliasi :
  - Sektor Migas, penyebab perbedaan akhir pada sektor Migas yaitu perbedaan perhitungan cost recovery, kewajiban DMO atau mekanisme perhitungan bagi hasil, perbedaan rate konversi untuk nilai satuan mscf dari mbtu, kesalahan setoran PPh Badan dan Dividen tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke rekening KUN pada BI, setoran atas produk hukum (STP, SKPKB) ke rekening KUN pada BI, bukan ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi, setoran koreksi atas kewajiban pajak tahun 2004-2007 oleh Dit. Hulu – PT Pertamina (Persero) yang diterima oleh Dit. PNBP – DJA yang tidak masuk cakupan entitas pelapor, penerimaan Negara yang dicatat untuk penjualan minyak bagian Negara termasuk premium, koreksi atas GOI lifting minyak dan gas bumi karena penyesuaian (koreksi) liting tahun sebelumnya di tahun berjalan, setoran atas TAC yang bukan merupakan entitas pelapor, sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari entitas pelapor.
  - Sektor Minerba, ada pontensi perbedaan yang sampai akhir tidak dapat direkonsiliasi, hal ini dikarenakan adanya birokrasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga sampai batas waktu akhir pergerakannya tidak terlalu signifikan/berjalan lambat. Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena, *timing difference* (perusahaan melaporkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya), pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan, Ditjen Minerba salah melakukan alokasi/verifikasi setoran dari perusahaan, pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan, hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan.
2. Hasil Penerimaan Satu Sisi Sektor Migas & Minerba
  - Sektor Migas, signature bonus – kontrak baru tahun 2012 sebesar 28.700 (ribuan USD) dan tahun 2013 sebesar 15.500 (ribuan USD), total Community Development/CSR tahun 2012 sebesar 7.589 (ribuan USD) dan tahun 2013 sebesar 8.820 (ribuan USD), Pajak Pertamabahan Nilai tahun 2012 sebesar 6.963.798 (juta Rp) dan tahun 2013 sebesar 9.385.488 (juta Rp), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2012 sebesar 46.532 (juta Rp) dan tahun 2013 sebesar 97.816 (juta Rp), Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sebesar 14.394.500 (juta Rp) dan tahun 2013 sebesar 15.438.789 (juta Rp).
3. Coverage Data yang Direkonsiliasi
  - Secara total untuk sektor migas dan minerba yang menyampaikan laporannya sebanyak 252 perusahaan dari 282 perusahaan atau secara persentase sebesar 89%. Untuk sektor migas jumlah pelapor sebanyak 164 dari 174 perusahaan atau secara persentase sebesar 94% yang terdiri dari 72 perusahaan Operator (100%) dan 92 perusahaan Partner (90%). Sedangkan sektor minerba jumlah pelapor sebanyak 87 dari 108 perusahaan atau secara persentase sebesar 81% yang terdiri dari 5 perusahaan KK Mineral (83%), 16 perusahaan IUP Mineral (64%), 33 perusahaan PKP2B Batubara (94%) dan 33 perusahaan IUP Batubara (79%). Partisipasi perusahaan minerba lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan migas karena sektor migas ada SKK Migas yang merupakan manajemen dari perusahaan KKKS yang secara aktif dan persuasif meminta perusahaan untuk melakukan pelaporan.
  - Coverage akhir rekonsiliasi sektro Migas total tahun 2012 sebesar 93,44% dan tahun 2013 sebesar 86,66%, sektor Minerba total tahun 2012 sebesar 88% dan tahun 2013 sebesar 90%, untuk Minerba ada perubahan scoping PPh badan yang telah disetujui oleh rapat tim pelaksana dimana apabila kita menggunakan scoping awal sangat besar sekali besaran PPh nya, ternyata setelah dikonfirmasi PPh yang diambil bukan hanya PPh badan akan tetapi pembayaran pajak lainnya, sedangkan data yang kami rekonsiliasi khusus pada PPh badan.
4. Temuan dan Rekomendasi
  - Pelaporan oleh entitas perusahaan, penyampaian data laporan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi yang mengikat bila entitas pelapor tidak menyampaikan laporannya, sehingga Pemerintah dapat membuat payung hukum yang mengatur kewajiban pelaporan industry ekstraktif setiap tahunnya yang efektif, efisien dan terintegrasi untuk memenuhi berbagai kepentingan.

- Pembukaan data pajak, sesuai UU KUP pasal 34, pembukaan data pajak perusahaan harus dilampirkan dengan Letter of Authorization (LoA), IA baru mendapatkan sebagai data pajak dalam waktu 2 bulan sejak LoA diberikan. Agar dilakukan kajian oleh Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa formulir pelaporan yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bermaterai dapat dipakai sebagai pengganti LoA untuk membuka data pajak
- Data dari Ditjen Minerba, laporan dan data dari entitas pelapor Ditjen Minerba memerlukan waktu yang lama. Mengingat Ditjen Minerba merupakan anggota Tim Pelaksana berdasarkan Perpres No.26 Tahun 2010, diharapkan untuk lebih aktif lagi berperan dalam proses pembuatan Laporan ini
- Scoping Study, perlu ditentukan batas materialitas perbedaan yang harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Untuk pembuatan Scoping Study mendatang perlu dicantumkan batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Standar EITI Indonesia, laporan EITI Indonesia mengacu pada standar EITI Internasional yang ditentukan. Sekretariat EITI perlu menyusun standar EITI Indonesia (merupakan konvergensi dari Standar Internasional EITI) namun tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan meminta persetujuan EITI Internasional untuk mengesahkannya. Standar ini tidak merupakan 100% sama dengan Standar EITI Internasional.
- Satuan Gas dalam Format Pelaporan, banyak terjadi kerancuan dalam pengisian volume gas. Untuk pelaporan mendatang disarankan digunakan satuan mbtu dan mscf, dalam format pelaporan juga di minta memberikan data untuk konversi rate baik untuk mbtu ke mscf maupun dari ton ke mscf (untuk LPG).
- Kesalahan Pencatatan Akun Pada Sektor Minerba, alokasi Dana Bagi Hasil untuk sector minerba terdiri dari iuran produksi (royalti) dan iuran tetap. Pencatatan yang lebih akurat oleh Ditjen Minerba sehingga tidak merugikan Pemerintah Daerah.

### **Tanggapan Anggota Tim Pelaksana**

1. Perlunya memperkuat lagi dalam menyamakan persepsi “rekomendasi”, dimana rekomendasi harus diposisikan rekomendasi terhadap perbaikan laporan dan rekomendasi untuk suatu perbaikan tata kelola. Untuk menyampaikan suatu hal itu tertutup perlu ada uji konsekuensi terlebih dahulu dan ada prosesnya untuk menjadikan informasi tersebut terkecualikan/rahasia.
2. Sesuai peraturan ESDM untuk saat ini peserta lelang hanya dapat diumumkan pemenangnya saja, untuk kedepannya agar dapat direkomendasikan untuk dapat mempublikasikan daftar peserta lelang. Untuk kontrak, tidak direkomendasikan untuk dibuka semua isi kontrak.
3. Perbedaan data di sektor Minerba secara rutin telah direkonsiliasi, dimana perusahaan IUP melaporkan terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah kemudian baru disampaikan ke Ditjen Minerba hasil rekonsiliasinya. Informasi kontrak di Ditjen Minerba masih dalam tahap bernegosiasi. Ditjen Minerba tidak melakukan lelang pada tahun 2012-2013 dikarenakan belum ada payung hukum. Informasi kadaster sampai saat ini masih berbayar. Untuk daftar pemilik manfaat dari kepemilikan wilayah pertambangan, apabila publik ingin mencetak sebetulnya bisa mendapatkannya namun karena PP No. 9 tahun 2012 belum direvisi sehingga masih berbayar.
4. Sebagai saran kedepan dari Ditjen Pajak untuk mempermudah memperoleh data mungkin dari sekretariat atau jika memungkinkan Menteri Perekonomian berkenan menuliskan surat permintaan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan ijin pembukaan data, sehingga selesai permasalahan.
5. Laporan yang diterima oleh DJPK (Sektor Migas dan Minerba) telah sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 dan PP 55 tahun 2005.
6. BPKP memberikan saran bahwa istilah rekomendasi sebaiknya dirubah menjadi kelemahan/tindak lanjut yang akan dilakukan, karena istilah rekomendasi tidak tepat dikarenakan rekomendasi tersebut seolah-olah kepada diri sendiri (Pemerintah).
7. SKK Migas akan lebih meningkatkan lagi koordinasi agar semakin kecil jumlah partner yang tidak melaporkan pajaknya. Terkait perbedaan satuan yang selalu saja menimbulkan permasalahan pada rekonsiliasi kedepannya mungkin bisa dipertimbangkan apakah keduanya dapat disajikan supaya tidak selalu saja terjadi perbedaan pada saat rekonsiliasi.
8. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan bahwa transparansi industri ekstraktif ini merupakan suatu tuntutan yang sudah lama bagi Pemerintah Daerah. Apabila ada

informasi/kewajiban yang belum dapat terpenuhi itu dikarenakan Pemerintah Daerah dihadapkan pada perubahan regulasi yang cepat.

9. Pertamina mendukung transparansi ini karena sejalan dengan kebijakan keterbukaan mengenai informasi, namun yang menjadi catatan adalah mengenai data-data yang sensitif akandikembalikan lagi kepada Pemerintah apakah itu dapat dibuka atau tidak.
10. Isu *contract disclosure*, APBI sebagai pihak dalam kontrak sama dengan Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kemudian untuk rekomendasi dari tim pelaksana mengenai payung hukum mungkin bisa diusulkan bahwa ketentuan untuk mewajibkan para pemegang IUP/IUPK untuk melaporkan transparansi penerimaan negara mungkin bisa dihubungkan dengan revisi UU Negara yang saat ini sedang dibahas di DPR. Sekedar masukan saja mengenai data ekspor tahun 2012-2013 terdapat kesulitan, untuk tahun 2014 agar diterapkan sistem eksportir terdaftar yang dapat dilakukan disektor batubara sehingga perbedaan tersebut akan lebih mudah didapatkan.
11. Perlunya memikirkan apa yang harus dilakukan selain dari sisi regulasi, karena mungkin saja tidak adanya kecukupan waktu menjadi kendala perusahaan tidak melapor, jadi kedepannya diberikan pemberitahuan lebih dini bahwa Sekretariat sedang mengumpulkan data terkait EITI dan menyampaikan surat secara resmi kembali setelah template tersedia.
12. Pada hari Kamis, 5 November 2015 pukul 10.00-selesai akan diadakan rapat tim kecil di Sekretariat.
13. Sekretariat akan mengirimkan secara resmi surat persetujuan kepada seluruh anggota MSG dan paling lambat hari Jumat, 6 November 2015 surat tersebut sudah dapat diterima kembali oleh Sekretariat.

### C. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

Hal yang telah disepakati :

1. Rapat secara garis besar telah menyetujui draft final laporan Rekonsiliasi dan draft final laporan Kontekstual seperti yang telah disampaikan oleh Tim IA.
2. Akan diadakan rapat tim teknis/tim kecil pada tanggal 5 November 2015, di Sekretariat EITI, terkait dengan pembahasan rekomendasi.
3. Mengundang perwakilan dari BPKP untuk mendiskusikan usulan pada rapat teknis/tim kecil di Sekretariat EITI.
4. Batas waktu pengembalian lembar persetujuan ditetapkan pada tanggal 6 November 2015.
5. Untuk mendapatkan data pajak, Ditjen Pajak mengusulkan agar dari Sekretariat atau jika memungkinkan Menteri Perekonomian berkenan menuliskan surat permintaan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan ijin pembukaan data, sehingga selesai permasalahan.
6. Masukan dari tim pelaksana yang perlu ditindaklanjuti akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat.
7. Perbaikan pada final draft laporan EITI 2012-2013 tidak terlalu signifikan, pembahasan terfokus pada usulan rekomendasi.

Jakarta, November 2015

Mengetahui,

A.N. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi  
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,  
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi  
Industri Ekstraktif

ttd

Andi Novianto  
Asisten Deputi Produktivitas Energi